

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, korupsi adalah sebuah persoalan besar yang dialami oleh bangsa Indonesia. Sebagai sebuah persoalan besar atau *extra ordinary crime* korupsi telah memakan begitu banyak korban, dimana korban dari tindakan korupsi adalah masyarakat miskin. Dalam tindakan korupsi masyarakat miskin dijadikan objek oleh para koruptor dalam usaha untuk memperkaya dirinya sendiri. Dengan adanya masyarakat miskin sebagai korban dari tindakan korupsi, hal ini menuntut semua pihak untuk bertanggung jawab dan segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Tuntutan tersebut secara khusus diberikan kepada pihak-pihak yang bergelut dalam bidang hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi tuntutan tersebut tidak berjalan mulus, hal ini dikarenakan banyak dari para penegak hukum yang malah terlibat dalam tindakan korupsi. Oleh karena itu hal utama yang harus dilakukan ialah memperbaiki kembali moral para penegak hukum dan para pejabat publik lainnya yang telah terjerumus dalam tindakan korupsi, sehingga usaha pemberantasan kasus korupsi di Indonesia dapat berjalan lancar. Salah satu usaha yang dapat dilakukan guna memperbaiki moral dari para penegak hukum dan pejabat publik ialah dengan menegaskan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam perintah ketujuh dekalog.

Oleh karena itu skripsi mengajukan kepada publik tentang peran perintah ketujuh dekalog yang bisa menjadi solusi alternatif dalam usaha pencegahan kasus korupsi di Indonesia. Perintah ketujuh dekalog merupakan sebuah perintah yang diturunkan langsung oleh Allah sendiri melalui perantaraan nabi Musa di atas gunung

Sinai. Perintah ini pada mulanya ditujukan untuk mengatur kehidupan bangsa Israel setelah pembuangan di Mesir, namun dalam perkembangan selanjutnya perintah ketujuh dekalog digunakan untuk mengatur hidup dan membentuk nilai moral dalam diri masyarakat jaman sekarang. Selain itu dalam usaha peberantasan kasus korupsi yang terus terjadi di Indonesia, perintah ketujuh dekalog dapat dijadikan sebagai tameng dalam menangkal penyebaran korupsi. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pejabat pemerintahan dan lembaga penegak hukum yang berlaku di Indonesia dimana, banyak anggota dari pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia seringkali ikut terjerumus ke dalam budaya korupsi yang seharusnya mereka berantas.

Salah satu contoh lembaga yang sangat membutuhkan peran perintah ketujuh dekalog yakni, sebagai tameng dalam menangkal penyebaran korupsi adalah lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman sangat rentan untuk diserang oleh korupsi, banyak anggota hakim yang terjerumus dalam budaya korupsi yang seharusnya mereka selesaikan.

Banyak alasan yang menyebabkan para hakim terjerumus kedalam budaya korupsi salah satunya adalah para hakim telah kehilangan etika dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim. Oleh karena itu para hakim sangat membutuhkan peran perintah ketujuh dekalog yakni sebagai tameng dalam menangkal virus korupsi. Dalam hal ini, perintah ketujuh dekalog bertugas untuk membentuk kembali etika para hakim dalam bertugas.

Selain menjadi tameng bagi para hakim agar terhindar dari virus korupsi, perintah ketujuh dekalog juga harus ditanamkan dalam diri para pejabat publik di Indonesia. Fungsi dari perintah ketujuh dekalog dalam diri para pejabat publik adalah untuk menjadi tameng agar mereka tidak tergiur untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini dikarenakan sasaran utama dari virus korupsi itu sendiri adalah para pejabat publik.

5.2 USUL DAN SARAN

5.2.1 Bagi Keluarga Katolik

Keluarga katolik harus mampu memotifasi dan membentuk karakter anak sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam moral dekalog sejak dini. Untuk mencapai hal tersebut para orangtua perlu mengajarkan anak tentang sepuluh perintah yang terdapat dalam moral dekalog sejak dini. Dengan demikian anak-anak akan dengan sendirinya memahami nilai-nilai positif yang terkandung dalam moral dekalog dan dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam dirinya dan dalam kehidupannya sehari-hari .

5.2.2 Bagi Pemerintah

Ketidaktegasan pemerintah dalam sebuah negara telah menciptakan peluang-peluang yang memungkinkan oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam hal ini pemerintah yang memiliki wewenang dalam usaha untuk memberantas korupsi tidak memiliki sebuah sikap yang tegas untuk memberantas kasus tersebut. Yang terjadi pada akhirnya ialah banyak oknum dari instansi pemerintahan yang ikut terjerumus dalam kasus tersebut.

Oleh karena itu sebagai sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab besar dalam memerangi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, pemerintah harus memiliki sebuah sikap yang tegas, agar proses pemberantasan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, dan menuai hasil yang memuaskan.

5.2.3 Bagi Para Pemimpin Agama

Dalam tugas dan karya pelayanannya para pemimpin agama adalah pioner utama untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari tindakan korupsi dan dampak-dampak buruk yang muncul akibat tindakan korupsi. Para pemimpin agama harus dengan tegas menanamkan nilai-nilai positif dalam setiap ajarannya. Setiap para pemimpin agama juga harus mampu menerima dan meresapi nilai-nilai positif dari

agama lain. Hal ini bertujuan untuk menambah khazanah nilai-nilai positif dalam ajarannya.

Salah satu yang diangkat oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah perintah ketujuh dekalog, dimana tujuan utama dari perintah ini adalah untuk melindungi hak milik setiap orang. Perintah ketujuh dekalog pada dasarnya hanya dapat dipahami secara baik oleh penganut agama Kristen. Oleh karena itu diharapkan agar para pemimpin agama Kristen mampu membahasakan perintah ketujuh dekalog kedalam bahasa-bahasa publik yang dapat dimengerti oleh semua orang terkhusus para penganut agama yang lain. Hal ini dimaksudkan supaya kekeliruan-kekeliruan dari umat beragama lain tidak terjadi.

5.2.4 Bagi Anggota Gereja

Sebagai anggota Gereja, umat Katolik harus menjadi contoh hidup bagi orang lain dalam hidup bernegara. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Gereja kita mengenal moral dekalog atau sepuluh perintah Allah sebagai patokan utama bagi kita dalam menjalankan kehidupan. Perintah ini harus menjadi landasan utama bagi umat katolik dalam menjalankan kehidupan bernegara. Selain dari pada itu umat katolik juga harus mampu memberikan contoh hidup yang baik kepada umat beragama lain seturut dengan apa yang telah tertulis dalam sepuluh perintah Allah atau moral dekalog.

5.2.5 Bagi Lembaga STFK Ledalero

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero sebagai institusi gerejawi diharapkan aktif terlibat dalam memerangi kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk karakter dari kaum intelektualnya sehingga dikemudian mereka dapat menjadi contoh hidup yang baik di tengah masyarakat, dengan menerapkan ajaran-ajaran moral serta filsafat yang telah mereka dapat dari STFK Ledalero.

BIBLIOGRAFI

KAMUS

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi v. Jakarta: Adi Perkasa, 2018.

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

DOKUMEN GEREJA

Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara, *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1995

BUKU

Alatas, S.H. *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Basyaib, Hamid., Richard Holloway dan Nono Anwar Makarim (ed.), *Mencuri Uang Rakyat, Bantuan Asing, Swasta, BUMN Buku 3*. Jakarta: Yayasan Aksara 2002.

CH. Abineno, J. L. *Sepuluh Firman Bacaan Katekisasi* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.

Conolly, Finban dan Peter Burns. *Sepuluh Perintah Allah Bagi Orang Kristen Masa Kini*. Jakarta: Obor, 2004.

Harrelson, Walter. *The Ten Commandments and Human Rights*. Philadelphia: Fortress Press, 1980.

Jebadu, Alexander. *Bahtera Terancam Karam. Lima Masalah Sosial Ekonomi Yang Meruntuhkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018

K. Harman, Benny. *Negeri Mafia Republik Koruptor Menggugat Peran DPR Reformasi*. Yogyakarta: Lamalera, 2012.

Kieser, Bernhard. *Moral Dasar Kaitan Iman dan Perbuatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.

-----*Moral Sosial Keterlibatan Uamt dalam Hidup Bermasyarakat.*
Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.

-----*Paguyuban Manusia Dengan Dasar Firman.* Yogyakarta: Penerbit
Kanisius, 1990

Kiswara, J. *Dasa Firman Allah, Makna dan Penerapannya.* Yogyakarta: Penerbit
Kanisius, 1988.

Kristanto, Tri Agung dan Irwan Suhandi, ed. *Jangan Bunuh KPK Perlawanan
Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas
2009.

Madung, Otto Gusti *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi.* Maumere: Penerbit
Lealero, 2017.

Maharso, Syahroni dan Tomy Sujarwadi, *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit*
Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Pennock, Michael. *Discovering The Promise Of The Old Testament.* Indiana: Ave
Maria Press, 1992.

Peschke, Karl Heinz. *Etika Kristiani Jilid IV Kewajiban Moral Dalam Hidup Sosial.*
Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.

Priyono, B. Herry. *Korupsi, Melacak Arti Menyimak Implikasi.* Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2018.

Rosidi, Ajib. *Korupsi Dan Kebudayaan .* Jakarta: Pustaka Jaya, 2006.

Staf Yayasan Cipta Loka Caraka, *Amanat Kasih Dari Gunung Sinai: Terang Baru
Pada Kesepuluh Perintah Allah.* Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1996.

Suharyo, Ignasius. *Membaca Kitab Suci Mengenal Tulisan-Tulisan Perjanjian Lama.*
Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.

SKRIPSI

G. P. H Meman, Oktavianey. “Menelaah Tindakan Korupsi Dalam Terang Perintah
Jangan Mencuri, Sebuah Tinjauan Moral Keristen Atas Praktik Korupsi”.
Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero 2012.

Longa, Wilibrodus. “Korupsi Keuangan Negara Melawan Perintah Ketujuh Allah:
Jangan Mencuri”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2012.

Pitol, Petrus. “Memberantas Korupsi Di Indonesia Melalui Reformasi Pendidikan Nasional Sebuah Upaya Alternatif”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2008.

MANUSKRIP DAN SURAT KABAR

Lina, Paskalis “Moral Dekalog” *Manuskrip* Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero 2016.

Politik dan Hukum. “Kehilangan Etika Turut Picu Korupsi”. *Kompas*, 08 Desember 2018.

Politik dan Hukum. “Anggota DPR Mesti Mundur Dari Bisnis”. *Kompas*, 10 November 2018.

Nasional. “Semoga Zumi Gubernur Terakhir Jadi Tersangka Kasus Korupsi”. *Pos Kupang*, 4 Februari 2018.

Politik dan Hukum. “Miliaran Rupiah Diterima Dua Periode”. *Kompas*, 27 November 2018.

JURNAL DAN MAJALAH

Adnan Siregar, Abu Bakar. “Korupsi (Melacak Istilah Korupsi Dalam Al-Qur’an)”. *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 3, No. 2 Medan 2017.

Alwino , Alfensius. “Korupsi Dan Robohnya Lembaga Penegak Hukum Di NTT”. *Seri Buku Vox*, Vol. 53, No. 1, Februari 1989..

Handayani, Dwi Maria. “Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno dan Perjanjian Lama”. *Jurnal Teologi Kristen*, Vol.1, No.1, Januari 2019.

Kusnandar, Christie. “Sepuluh Perintah Tuhan Bagian Kedua: Kasih Terhadap Manusia Dalam Tinjauan Etika Kristen”. *Jurnal Ilmiah Methodist*, Vol. 3, No. 2, Jakarta: Juli-Desember 2017.

Mansur, Inosentius. “revitalisasi makna perintah ketujuh dekalog dan relevansinya bagi pendidikan anti korupsi,” *SEPAKAT: Jurnal Pastoral Kateketik*, Vol. 1, No. 2 Palangkaraya 2015.

Yakob Sese Tolo, Emilianus. "Habitus Baru Dalam Pemberantasan Korupsi". *Akademika*, Vol. 4, No. 2, Februari 2006.

INTERNET

Tou, Ervan. "ICW: Setiap Bulan Ada Satu Kasus Korupsi Di NTT", dalam *Vox NTT.Com*, <http://voxntt.com/2017/01/05/icw-setiap-bulan-ada-satu-kasus-korupsi-di-ntt/4721/>, diakses pada 17 Mei 2021.

Heriyanto, "Benarkah Dana Rp 1 Miliar Tiap Desa Di Bogor Tidak Dikorupsi?", dalam *Berita Satu*, <https://www.beritasatu.com/nasional/716055/benarkah-dana-rp-1-miliar-tiap-desa-di-bogor-tidak-dikorupsi>, diakses pada 16 Mei 2021.

<https://www.mirifica.net/2015/12/24/adam-dan-hawa-manusia-pertama24-desember/> diakses pada 24s april 2021.

Fransiscus Sihombing, Rolando. "ICW: 22 Anggota DPR Tersangka Korupsi Sepanjang 2014-2019", dalam *Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-4500126/icw-22-anggota-dpr-tersangka-korupsi-sepanjang-2014-2019>, diakses pada 19 Mei 2021.